



PENETAPAN

Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal XXXX, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Bandung Barat. Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 XXXX NIK XXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXX, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak Bulan April 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain bahwa:

5.1 Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yaitu ketika bertengkar Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik seperti pernah mencekik Penggugat. Selain itu Tergugat seringkali berkata kasar dan menghina Penggugat. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki WIL wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal itu dari ponsel Tergugat terdapat percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut. Bahkan Tergugat telah mengakui perselingkuhan tersebut kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;

5.3 Bahwa Tergugat diketahui memiliki sikap acuh dan kurang perhatian, yang mana Tergugat seringkali menolak untuk diminta bantuan menjaga anak. Bahkan Tergugat lebih mementingkan hobinya yaitu bermain Game. Sehingga karena hal tersebut Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya terjadi pada tanggal 01 Febuari 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Nomor: 420/040/DS, tertanggal 19 Oktober 2023;

10. Bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, namun di dalam persidangan Penggugat dengan pengakuannya menyatakan Penggugat mampu membayar biaya perkara, sehingga Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena tidak ingin beracara secara prodeo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mampu untuk membayar biaya perkara serta tidak ingin beracara secara prodeo serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc.** dan **Riana Elfriyani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc.

Panitera Pengganti,

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn

Biaya Perkara Nihil

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 3550/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)